







No Bribery



No Gift





No Luxurious Hospitality

Meningkatkan Kesadaran Anti Penyuapan dan Gratifikasi

Mari tingkatkan kesadaran anti penyuapan dan gratifikasi melalui video singkat sebagai berikut:

- 1. Video Pengadaan Fiktif:
- 2. Video Anti Penyuapan:
- 3. Video Anti Gratifikasi:















No Bribery




No Gift





Apa itu Gratifikasi?



Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.*

*Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi















No Bribery




No Gift





Bagaimana Kriteria Gratifikasi yang dilarang?



 Penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar.

Ref

- Pasal 12 B Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pedoman Gratifikasi PGE No. A-002/PGE500/2022-S9















No Bribery



No Gift





Mengapa harus menghindari Gratifikasi yang dilarang?

- Gratifikasi merupakan suap terselubung yang tidak memerlukan kesepakatan namun berpotensi ditujukan untuk tanam budi, sehingga dapat mendorong seseorang untuk bersikap tidak objektif, tidak profesional, dan berlawanan dengan kewajibannya.
- Gratifikasi dianggap sebagai akar dari korupsi yang dapat mengarah pada bentuk-bentuk korupsi lainnya, seperti suap dan pemerasan.















No Bribery



No Gift





Siapa yang dimaksud Pegawai Negeri dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Perluasan definisi Pegawai Negeri berdasarkan Surat Edaran KPK No. B.1341/01-13/03/2017 tanggal 25 Maret 2017:

- 1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud UU Kepegawaian
- 2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
- 3. Orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah
- 4. Orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah. Definisi ini antara lain mencakup pegawai pada BUMN/BUMD
- 5. Orang yang meneima gaji/upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

















No Bribery



No Gift





No Luxurious Hospitality

Implementasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi No. A-002/PGE500/2022-S9

Terdapat perubahan laporan Gratifikasi yaitu sbb:

No.	Pedoman sebelumnya	Pedoman saat ini
1.	Penerimaan Gratifikasi	Penerimaan Gratifikasi
2.	Pemberian Gratifikasi	<u>Penolakan</u> Gratifikasi

- Seluruh Perwira PGE dan/atau keluarga inti wajib menolak apabila ditawarkan/diberikan segala sesuatu yang termasuk kategori Gratifikasi yang dilarang.
- Deklarasi dilakukan setiap bulan, apabila tidak ada Penerimaan/Penolakan Gratifikasi maka cukup dinyatakan **Tidak Ada** melalui Portal GCG Online paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya.
- Seluruh Perwira PGE wajib melaporkan setiap Penerimaan Gratifikasi yang termasuk kategori terlarang melalui portal GCG Online paling lambat 10 hari kalender setelah Penerimaan, dan objek Gratifikasi diserahkan kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi. Apabila melebihi 10 hari kalender dapat melaporkan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui portal: htttps://gol.kpk.id, dengan ketentuan tidak melebihi 30 hari kalender sejak Penerimaan Gratifikasi.





Q&A









No Bribery



No Gift





Apa Urgensi Pelaporan Gratifikasi?

Membentuk lingkungan organisasi yang sadar, terkendali, dan terhindar dari praktik Gratifikasi agar terwujud keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses bisnis perusahaan, serta untuk melindungi Perwira/keluarga dari potensi dikenakan sanksi tindak pidana korupsi yaitu sbb:

Undang-Undang Pemberantasan Tipikor:

- Pasal 12 B: setiap Gratifikasi kepada penyelenggaran negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas/kewajibannya, dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan pidana denda minimal RP 200 juta dan maksimal Rp 1 Milyar;
- Pasal 12 C: ketentuan Pasal 12 B tidak berlaku jika peneriman melaporkan Gratifikasi yg diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak diterima.

















No Bribery



No Gift





Hospitality

Bagaimana Perwira PGE Menyikapi apabila ditawarkan dan/atau diberikan suatu Gratifikasi yang dilarang?

- Seluruh Perwira PGE dan/atau keluarga inti wajib MENOLAK apabila ditawarkan dan/atau diberikan segala sesuatu yang termasuk kategori Gratifikasi yang dilarang, dan MELAPORKAN penolakan tersebut melalui Portal GCG Online PGE atau dilaporkan langsung kepada KPK melalui portal Gratifikasi Online KPK ("GOL KPK").
- Apabila Perwira PGE dan/atau keluarga inti berada pada situasi yang pada saat itu tidak mungkin menolaknya, maka wajib melaporkan di Portal GCG Online, dan objek Gratifikasi tersebut diserahkan kepada Tim Unit Pengendalian Gratifikasi PGE, atau melaporkan langsung melalui portal GOL KPK: https://gol.kpk.id
- Yang dimaksud dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk menolak adalah pada kondisi Perwira PGE dan/atau keluarga inti tidak mengetahui pelaksanaan Pemberian Gratifikasi (waktu dan lokasi) serta tidak mengetahui identitas dan alamat pemberi.

















No Bribery



No Gift





No Luxurious Hospitality

Pelaporan Gratifikasi dikecualikan terhadap hal-hal sbb:

Ref. Pedoman Gratifikasi PGE No. A-002/PGE500/2022-S9 Bab II. B. 4





Anti Bribery Campaign - 9



Q&A











No Bribery



No Gift

ang berlaku





No Luxurious Hospitality

ANDA MEMASUKI KAWASAN ANTI SUAP



PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TELAH MENERAPKAN

ISO 37001:2016

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN






- Menerima Hadiah
- Memiliki Conflict Of Interest

Untuk pelaporan dapat disampaikan melalui media Whistle Blowing System sebagai berikut:





+62811 861 5000

pertaminaclean@tipoffs.com.sg

+62-21 381 5912

Attn: Tip-offs Anonymous TM Pertamina Clean, P.O.Box 2600, Jakarta 10026

Info lebih lanjut kunjungi www.pge.pertamina.com

















No Bribery



No Gift





No Luxurious Hospitality

Hindari Konflik Kepentingan Dalam Proses Pengadaan Barang & Jasa



Stok souvenir kita sudah habis, tolong kamu proses pengadaannya yah.,

Bulan depan kontrak mobil operasional habis lho, harus segera diproses pengadaannya



Wah betul juga, baru ingat saya. Ya sudah nanti Koperasi Pekerja kita wajib ikut pengadaannya yah, biar nambah profit... Nduk, ini ada pengadaan souvenir lagi,

nanti mama pake CV mu lagi yah,

masalah keuntungan seperti biasa... kita bagi dua yaa...

Kalo Koperasi Pekerja ikut, berarti kamu konflik kepentingan donk.,





Apabila potensi tersebut terbukti menimbulkan Konflik Kepentingan, maka wajib mundur dari jabatannya atau mundur dari proses pengambilan keputusan.





- 1. Insan Pertamina wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Insan Pertamina harus melakukan praktik bisnis yang adil, etis, dan tidak menyebarkan informasi sensitif apa pun kepada pihak lain untuk menjaga persaingan yang sehat.













4 No's



No Bribery



No Gift




No Kickback



No Luxurious Hospitality

Penanganan Laporan Gratifikasi







Anti Bribery Campaign - 10









TERIMA KASIH



Ketulusan untuk Melayani